



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 2073019
E-mail: dpmptsp.sukamara@gmail.com
Website : dpmptsp.sukamarakab.go.id Sukamara-74772

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 503.57/002/II/DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara MAT SALEH, SP.,M.Si. (Selaku Ketua) SDI Darul Ilmi Nomor 027/YPI/DI/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menimbang** : Bahwa hasil evaluasi dan verifikasi Tim Teknis Perizinan SDI Darul Ilmi telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Usaha | : Yayasan Darul Ilmi Sukamara |
| b. Alamat Usaha | : Jl. Veteran RT.04 Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1712240064693 |
| d. Nama Satuan Pendidikan | : SDI Darul Ilmi |
| e. Penanggungjawab | : MAT SALEH, SP.,M.Si |
| f. KBLI | : 85121 |
| g. Tahun Pendirian | : 2021 |
- KEDUA** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mengirim laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT** : Surat Izin Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Demikian keputusan ini diterbitkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal : 27 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara



* Retribusi = Rp. 0,-

AMIR SAPIYUDIN, S.AP
NIP. 19680116 198901 1 002